



P U T U S A N
Nomor: 122/B/2019/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

DRS. SUDIYONO WS., Apt., M.Kes. Kewarganegaraan Indonesia; Jl. Kelinci No. 36 RT.005 RW.002 Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. SUKARMIN, S.H. M.H, 2.ICEN AMSTERLY,S.H.,M.H, 3.EBRICK,S.H.M.H, 4.DEDDY-SETIAWAN, S.H., M.H.,5. BERILIAN ARISTA, S.H. 6.DWI PUTRA-RIDZI YANTO, S.H.I.,7.BAMBANG ASTONI N.S.,S.H. ketujuhnya ber-kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Sukarmin & Partners beralamat diJalan KH Mas Mansyur Nomor 70 Kel. Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa No.49/SP/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019 ;--- Selanjutnya disebut sebagai :**PEMBANDING/PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Woltermongsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : ZULFIKAR, S.H.,M.H;-----
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung;-----
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No.69 Teluk Betung;---
2. Nama : PUADI JAILANI, S.H.,M.H;-----
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Setdaprov Lampung;-----
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No.69 Teluk Betung;---
3. Nama : ANDY IRWAN, S.H.,;-----
Jabatan : Kasubbag Litigasi pada Biro Hukum setdaprov Lampung;-----
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No.69 Teluk Betung;---



4. Nama : ERY MANIADI, S.Fil.I;-----
Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung;--
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No.69 Teluk Betung;---
5. Nama : OLAN PATUAN, S.H.,;-----
Jabatan : JFU pada Biro Hukum Setdaprov Lampung;--
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No.69 Teluk Betung;---
6. Nama : PERI DARMAWAN, S.E.,;-----
Jabatan : Kasubbid Pembinaan Disiplin Pegawai BKD
Prov. Lampung;-----
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No.69 Teluk Betung;---
- Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :181.1/3035/02/2018, tanggal 31 Desember 2018;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 122/B/2019/PT.TUN-MDN. Tanggal 16 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 16 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2018/PTUN-BL. tanggal 1 Maret 2019;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 122/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2018/PTUN.BL. tanggal 1 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----

Hal.2 , Putusan No. 122/B/2019/PT.TUN-MDN



2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp 374.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 Maret 2019 dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 24/G/2018/PTUN-BL;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2018/PTUN.BL yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat: ICEN AMSTERLY, S.H.,M.H serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2019 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/G/ 2018 /PTUN-BL;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 14 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 24/G/2018/PTUN.BL. tanggal 14 Maret-2019 bahwa Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2018/PTUN-BL. aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus sebagai berikut:-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat memeriksa dan selanjutnya memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dalam perkara Nomor : 24/G/2018/PTUN.BL tertanggal 1

Hal.3 , Putusan No. 122/B/2019/PT.TUN-MDN



Maret 2019, dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 888/358/VI.04/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sudiyono WS, Apt., M.Kes. tanggal 7 Juni 2018;-----
- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 888/358/VI.04/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Sudiyono WS, Apt., M.Kes. tanggal 7 Juni 2018;-----
- 4) Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula dan atau sejajar seperti jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Lampung;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Pembanding tersebut, Terbanding/Tergugat tidak menggunakan Haknya Membuat Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Banding Nomor 24/G/2018/PTUN-BL. tertanggal Mei 2019;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 24/G/2018/PTUN-BL masing-masing tertanggal 4 April 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/-Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding ataupun Kuasanya;

----- Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Akta



Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2018/PTUN-BL;-----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 123 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan Permohonan Banding dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diberitahukan secara sah kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Banding Penggugat telah diajukan ke Pengadilan pada tanggal 11 Maret 2019, sehingga permohonan Bandingnya telah diajukan sebelum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Persidangan dalam Pembacaan Putusan tanggal 1 Maret 2019, oleh karenanya untuk pemeriksaan tingkat banding dapat diterima dan kedudukan Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini ditetapkan sebagai Pemanding sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar-Lampung telah menyatakan gugatan Pemanding/Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa perkara aquo sesuai Pasal 48 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 14 Maret 2019, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka Memori Banding tersebut dianggap merupakan bagian uraian dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam surat keterangan Nomor 24/G/2018/PTUN-BL :-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung maupun dokumen lainnya yang disertakan dalam berkas Perkara tersebut serta memori banding dari Pemanding/Penggugat maka Pengadilan tingkat Banding dalam musyawarah Majelis Hakim Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan yang diuraikan berikut ini ;-----



----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Terbanding/Tergugat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa, dalam eksepsi Terbanding/Tergugat menyatakan bahwa gugatan Pembanding/Penggugat telah diajukan secara prematur karena gugatan ke Pengadilan dilakukan sebelum menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang mengadili sengketa ini;

----- Menimbang bahwa, upaya administrasi yang ditentukan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hingga saat ini belum dapat diberlakukan secara efektif karena ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur upaya administrasi yang diamanatkan dalam Pasal 129 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga saat ini belum diterbitkan oleh karena itu penyelesaian sengketa ini harus dilakukan dengan menggunakan prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan hukum positif yang tersedia ;-----

----- Menimbang bahwa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya administrasi yakni dengan mengajukan keberatan kepada Pejabat yang menerbitkan keputusan dan banding kepada atasan pejabat, akan tetapi oleh karena konstruksi hukum pengajuan keberatan dalam sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan melainkan kepada atasan pejabat yang menerbitkan keputusan, sehingga berbeda dengan konstruksi keberatan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengajuan administrasi atas sengketa ini baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak relevan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa terhadap sengketa ini belum tersedia prosedur penyelesaian upaya administrasi sehingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan meskipun belum menempuh upaya administrasi, dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan



Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tidak diterima karena belum dilakukan upaya administrasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak tepat karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena eksepsi Terbanding/Tergugat mengenai hal ini harus dinyatakan tidak diterima;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding/Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya akan di pertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA

---- Menimbang, bahwa tuntutan pokok Pembanding/Penggugat dalam gugatannya adalah memohon pembatalan keputusan Gubernur Lampung (Terbanding/Tergugat) Nomor: 888/358/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Sudiyono, APT/Mkes (Pembanding/Penggugat);-----

---- Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam surat jawabannya mengakui penerbitan keputusan tentang pemberhentian Pembanding/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam konsiderans keputusan Terbanding/Tergugat ditegaskan bahwa keputusan tentang pemberhentian Pembanding/Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pertimbangan karena Pembanding/Penggugat telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 61/Pid.Sus/TPK/2015/PN.TJK yang berkekuatan hukum tetap, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan di hukum penjara oleh karenanya selama satu tahun ;-----

---- Menimbang, bahwa setelah memeriksa Bukti T - 3 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 61/Pid.Sus/TPK/2015/PN.TJK benar bahwa Pembanding/Penggugat telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11-Tahun 2017 tentang Menejemen Aparatur Sipil Negara pada intinya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat jika terbukti dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T-3 Pembanding/
/Penggugat telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi
secara Bersama-sama, Maka pemberhentian yang bersangkutan berdasarkan
Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun
asas umum pemerintahan yang baik;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Terbanding/Tergugat tidak
bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun asas umum pemerintahan
yang baik maka gugatan Pembanding/Penggugat, tidak terbukti sehingga
gugatannya harus dinyatakan ditolak, dan oleh karenanya Pembanding/
Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum
tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung yang telah menyatakan Gugatan Pembanding/Penggugat tidak
diterima tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan
selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan memutus
sengketa ini dengan Amar Putusan sebagaimana ditetapkan pada bagian
akhir Putusan ini;-----

----- Mengingat Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pasal 123
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 maupun Peraturan Perundang - undangan yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor : 24/G/2019/PTUN.BL. tanggal 1 Maret 2019;-----

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Terbanding/Tergugat tidak diterima ;-----

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan tingkat banding ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian di Putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh kami Dr. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis Hakim, BUDI HASRUL,SH., dan ASMIN SIMANJORANG,SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan tersebut telah diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SAHRIANI HASIBUAN,SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tidak dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BUDI HASRUL,S.H.

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SAHRIANI HASIBUAN,SH.

Hal.9 , Putusan No. 122/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses PerkaraRp. 234.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)


